



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021  
Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Kepulauan Anambas Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
5. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN  
ORGANISASI



Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Damkar dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan.

Pasal 3

Dinas Damkar dan Penyelamatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Damkar dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Damkar dan Penyelamatan, terdiri atas:
  - a. sekretariat;
  - b. bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;  
dan
  - c. kelompok JF.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
SEKRETARIAT

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- b. koordinasi kegiatan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 9

Susunan organisasi sekretariat, terdiri atas:

- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. subbagian program dan keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian.

## Pasal 11

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. melakukan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan; dan



- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian program dan keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian.

#### Pasal 13

Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Dinas Damkar dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun perencanaan strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- e. menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Dinas Damkar dan Penyelamatan dan Damkar;
- f. menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
- g. menyusun laporan kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- h. menyusun indikator kinerja utama Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- i. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu aparatur sipil negara lingkup Dinas Damkar dan Penyelamatan;

- j. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- k. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- l. melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan secara optimal;
- m. melakukan koordinasi penggunaan anggaran Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- n. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Pasal 14

- (1) Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan.
- (2) Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

#### Pasal 15

Bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan di bidang pemadam kebakaran;
- b. melakukan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. melakukan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. menyiapkan pembentukan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran, serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- e. melaksanakan penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman, serta penyelenggaraan *command center*;
- f. menyelenggarakan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
- g. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;
- h. melaksanakan penentuan rencana operasi dan komunikasi penyelamatan dan evakuasi, serta penyelenggaraan *command center*;
- i. menyiapkan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, serta pendataan dan



verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;

- j. menyiapkan tim penyelamatan dan evakuasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya, serta pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kondisi membahayakan manusia dan/atau darurat non kebakaran;
- k. menyiapkan perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- l. menyiapkan perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- m. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan Daerah serta pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
- p. melaksanakan administrasi pemerintahan di bidang kebakaran dan penyelamatan; dan
- q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan organisasi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, terdiri atas:

- a. seksi pencegahan dan sarana prasarana;
- b. seksi pemadaman dan penyelamatan; dan
- c. kelompok JF.

Pasal 18

- (1) Seksi pencegahan dan sarana prasarana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Seksi pencegahan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 19

Seksi pencegahan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan dan sarana prasarana;
- b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
- c. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- d. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas barisan relawan kebakaran, satuan relawan kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran gedung baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;

- e. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- f. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
- g. melakukan perencanaan kebijakan, analisis dan kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- i. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan barisan relawan kebakaran, satuan relawan kebakaran dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
- j. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. menyelenggarakan analisis kebutuhan identifikasi, standardisasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- m. menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan



- sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
- n. menyelenggarakan analisis kebutuhan, standardisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - o. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - p. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
  - q. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan Daerah;
  - r. melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
  - s. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
  - t. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - u. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi pencegahan dan sarana prasarana;
  - v. menyiapkan administrasi pemerintahan seksi pencegahan dan sarana prasarana; dan
  - w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi pemadaman dan penyelamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Seksi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 21

Seksi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang pemadaman dan penyelamatan;
- b. merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman;
- c. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran;
- d. menyelenggarakan *command center*, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman;
- e. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
- f. menyelenggarakan respon cepat penanggulangan dan pengendalian kebakaran;
- g. menyiapkan aparatur dan sarana prasana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- h. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- i. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
- j. menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian



- penyebab kejadian kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
- k. merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
  - l. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
  - m. menyelenggarakan *command center*, koordinasi komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
  - n. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran;
  - o. menyelenggarakan respon cepat penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran;
  - p. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
  - q. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
  - r. menyelenggarakan layanan respon cepat penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
  - s. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
  - t. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;



- u. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi pemadaman dan penyelamatan;
- v. menyiapkan administrasi pemerintahan seksi pemadaman dan penyelamatan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 22

Pada setiap unit kerja di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur JF masing-masing.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Damkar dan Penyelamatan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan.

#### Pasal 26

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

Pasal 27

Dinas Damkar dan Penyelamatan menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit organisasi maupun dalam hubungan antar perangkat daerah.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan harus menerapkan sistem pengendalian intern Pemerintah di lingkungannya untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan



masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala.

#### Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VII

#### JABATAN

#### Pasal 35

- (1) Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II/b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III/a.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III/b.
- (4) Kepala subbagian atau Kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV/a.

### BAB VIII



#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 21 Oktober 2022

	PARAF KOORDINASI	PARAF
	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 21 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 681

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 38 Tahun 2022  
Tanggal : 21 Oktober 2022



No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,  
  
ABDUL HARIS